



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAGIAN KESATU
JENIS DAN KRITERIA PERUBAHAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG
DAPAT MENYEBABKAN PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

A. Jenis perubahan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan
Persetujuan Lingkungan

No.	Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Contoh	Keterangan
1.	Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku dan/atau bahan penolong dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup.	Segala bentuk perubahan mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, antara lain mencakup: a. perubahan alat-alat produksi yang berpotensi merubah bahan baku dan bahan penolong; b. perubahan alat-alat produksi yang berpotensi mengubah dampak lingkungan yang ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan; c. Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi menyebabkan	<ul style="list-style-type: none">• Perubahan alat ekstraksi mineral, yang pada awalnya hanya menggunakan ekskavator dan akan diubah menggunakan <i>blasting</i> terlebih dahulu• Perubahan bahan baku yang semula berupa kayu untuk produksi <i>pulp</i> menjadi sekam	Dampak negatif terhadap lingkungan berupa penambahan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif dan/atau meningkatkan skala/besaran Dampak Lingkungan yang bersifat negatif, yang sudah ada.

terjadinya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Contoh	Keterangan
		terjadinya ketidaksesuaian antara dampak lingkungan baru dengan bentuk pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang dilakukan; d. perubahan desain proses produksi; e. perubahan bahan baku; f. perubahan bahan penolong; dan/atau g. perubahan penggunaan jenis sumber daya yang digunakan.		
2.	Penambahan kapasitas produksi.	Penambahan jumlah produk yang dihasilkan dari proses produksi suatu Usaha dan/atau Kegiatan	Kapasitas produksi tambang batubara direncanakan meningkat dari 10 juta ton per tahun menjadi 20 juta ton per tahun.	
3.	Perluasan lahan dan/atau bangunan Usaha dan/atau Kegiatan.	Penambahan luasan lahan dan/atau bangunan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan		Dampak negatif terhadap lingkungan berupa penambahan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif dan/atau peningkatan skala/besaran Dampak Lingkungan yang bersifat negatif, yang sudah ada.

4. Perubahan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

No.	Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Contoh	Keterangan
4.	Perubahan waktu dan durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan.	Perubahan berupa pengurangan atau penambahan waktu dan/atau durasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Tambang yang direncanakan berakhir setelah 30 tahun, ternyata menjelang tahun ke-30 direncanakan untuk diteruskan sampai tahun ke-40, dengan metode dan kapasitas penambangan yang sama pada areal yang sama. • Suatu pabrik yang tadinya beroperasi secara <i>batch</i> (ada termin tertentu), direncanakan akan beroperasi secara kontinu. 	Dampak negatif terhadap lingkungan berupa penambahan Dampak Lingkungan baru yang bersifat negatif dan/atau peningkatkan skala/besaran dampak lingkungan yang bersifat negatif, yang sudah ada.
5.	Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Perubahan yang mencakup antara lain perubahan peraturan dan/atau norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diterbitkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan. • Perubahan peruntukkan ruang dalam rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti areal lahan untuk lokasi kegiatan panas bumi yang semula kawasan hutan lindung menjadi kawasan konservasi. 	-

6. Terjadi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

No.	Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Contoh	Keterangan
6.	Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.	Terjadi perubahan rona lingkungan yang sangat mendasar akibat terjadinya bencana alam atau akibat lain yang menyebabkan pengelolaan Lingkungan Hidup dalam kajian sebelumnya menjadi tidak relevan dengan kondisi lingkungan pascabencana dan pasca perubahan atas akibat lain tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> • Bencana alam (tsunami, gempa, kekeringan). • Penduduk mulai bermunculan di area sekitar pabrik. 	
7.	Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Persetujuan Lingkungan.	Jenis perubahan yang dimaksud dalam kategori ini adalah tidak adanya pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan deskripsi kegiatan yang tercantum dalam dokumen Lingkungan Hidup yang telah dinilai atau diperiksa, diterbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup/persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak dilaksanakan.		
8.	Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.			

9. Perubahan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

No.	Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Contoh	Keterangan
9.	Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan karena Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan pemisahan dan/atau penggabungan baik sebagian atau seluruhnya.			
10.	Perubahan wilayah administrasi pemerintahan.			
11.	Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.			
12.	Sertifikat layak operasi Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki.			
13.	Penciutan/pengurangan Usaha dan/atau Kegiatan.			
14.	Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.			

BAGIAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

**BAGIAN KEDUA
FORMAT PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN**

**FORMAT PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN UNTUK USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL**

1. Identitas pemegang Persetujuan Lingkungan (penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan)
 - a. identitas pemegang Persetujuan Lingkungan seperti yang tercantum di dalam Persetujuan Lingkungan; dan/atau
 - b. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang telah dimiliki beserta perubahannya.
2. Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
Berdasarkan tabel jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan seperti yang tercantum di bawah ini, pemegang Persetujuan Lingkungan memberikan tanda (√) untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan. Sebagai contoh apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan berupa perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan, penambahan kapasitas produksi dan perluasan lahan dan bangunan usaha, pemegang Persetujuan Lingkungan memberikan tanda (√) di kolom "beri tanda (√)" pada jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan.

No.	Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Beri tanda (√)
1)	Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku dan/atau bahan penolong dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup.	
2)	Penambahan kapasitas produksi.	
3)	Perluasan lahan dan/atau bangunan Usaha dan/atau Kegiatan.	
4)	Perubahan waktu dan durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan.	

5) Terjadinya . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

No.	Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Beri tanda (√)
5)	Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	
6)	Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.	
7)	Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Persetujuan Lingkungan.	
8)	Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.	
9)	Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan karena Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan pemisahan dan/atau penggabungan baik sebagian atau seluruhnya.	
10)	Perubahan wilayah administrasi pemerintahan.	
11)	Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.	
12)	Sertifikat layak operasi Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki.	
13)	Penciutan/pengurangan Usaha dan/atau Kegiatan.	
14)	Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.	

3. Deskripsi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

3. Deskripsi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pemegang Persetujuan Lingkungan mendeskripsikan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang mengalami perubahan dari lingkup dokumen Lingkungan Hidup yang telah dimiliki.

Contoh 1 deskripsi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan hulu minyak dan gas bumi.

No	DESKRIPSI	EKSISTING	TAMBAHAN	KETERANGAN
A. FASILITAS PRODUKSI				
1.	Jumlah Sumur	1.075 buah dengan rincian: <ul style="list-style-type: none">•290 buah aktif•736 buah tidak aktif•11 sumur di APNE dan APNF berdasarkan RKL-RPL Tambahan 2010•38 sumur sisipan berdasarkan RKL-RPL Tambahan 2010	198 buah: <ul style="list-style-type: none">•2 sumur di UL•3 sumur di YY•2 sumur di FSB•165 sumur sisipan di•26 sumur eksplorasi	Total = 1.273 buah
2.	Anjungan Sumur (tak berpenghuni)	137 buah dengan rincian: <ul style="list-style-type: none">•6 buah di area AVSA•21 buah di area Bravo•25 buah di area Echo•21 buah di area Foxtrot•10 buah di area KLA•23 buah di area Mike-Mike•4 buah di area Papa•12 buah di area Uniform•8 buah di area Zulu	3 buah (ULA, YYA dan FSBA)	Total = 140 buah

7 buah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

No	DESKRIPSI	EKSISTING	TAMBAHAN	KETERANGAN
		• 7 buah di area APN		
3.	Anjungan proses produksi (berpenghuni)	11 buah, yaitu Avsa, Zulu, Papa, Mike-Meki, Lima, KLA, Uniform, Echo, Foxtrot, Bravo, <i>Central Plant</i> .	-	-
4.	Terminal Khusus	1 buah yaitu FSO	-	-
5.	Anjungan pengolahan air terproduksi (berpenghuni)	Pada 5 anjungan: • <i>Central Plant</i> • Arco Ardjuna • Papa • Mike-Mike • Foxtrot (tidak aktif)	-	-
6.	Pipa <i>flowline</i>	±1.600 km dengan diameter bervariasi yang digelar di bawah laut di seluruh	<ul style="list-style-type: none"> • ±6,1 km 12" (ULA-UW) • ±13,5 km 12" (YYA-KLB) atau ±4,2 km 12" (YYA-KKNA) • ±5,7 km 10" (FBSA-FFB) atau ±5,8 km 10" (FSBA ke ruas pipa FSA-FFB) • ±0,7 mile 10" feed gas pipeline KLA-KLB • ±0,7 mile 3" gas lift pipeline KLB-KLA 	Pipa tambahan merupakan pipa baru
7.	Pipa transmisi gas	<ul style="list-style-type: none"> • Papa-ORF • <i>Central Plant</i>-ORF ... 	-	-
8.	Pipa Transmisi minyak	<i>Central Plant</i> FSO	-	-
9.	Fasilitas	1 buah (FSO	-	-

penyimpanan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

No	DESKRIPSI	EKSISTING	TAMBAHAN	KETERANGAN
	penyimpanan minyak terapung (FSO)			
10.	Fasilitas penerima darat (ORF)	3 buah (....., dan	-	-
B. PRODUKSI				
1.	Kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> • Minyak: 300.000 BOPD • Gas: 300 MMSCFD 	-	-
2.	Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Minyak: 32.000 BOPD • Gas: 185 MMSCFD 	Maksimum produksi: <ul style="list-style-type: none"> • Minyak: 46.500 BOPD • Gas: 285MMSCFD 	Tidak melampaui kapasitas
C. PENANGANAN LIMBAH PRODUKSI				
1.	Kapasitas <i>water treatment system</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 260.000 BWPD di <i>Central Plant</i> (aktif) • 100.000 BWPD di • 2 x 75.000 BWPD di Anjungan Papa (tidak aktif) • 2 x 75.000 BWPD di Anjungan Mike-Mike (aktif) • 2 x 75.000 BWPD di Anjungan Foxtrot (tidak aktif) 	-	Pengaktifan di Anjungan Papa dengan <i>hydrocyclone</i> kapasitas 2 x 45.000 BWPD
2.	Volume air terproduksi	<ul style="list-style-type: none"> • CP = 100.000 BWPD • AA = 4.000 • Papa = 50.000 • MM = 10.000 	53.000 BWPD	Total = 217.000 BWPD
3.	<i>Flaring</i>	Avsa, Zulu, Papa, Mike-Mike, Lima, KLA, Bravo, Echo, Uniform, Central Plant dan Foxtrot	Sistem <i>flare</i> pada KLB <i>Platform</i>	Sistem <i>flare</i> KLB digunakan untuk antisipasi <i>process upset</i>

pada . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No	DESKRIPSI	EKSISTING	TAMBAHAN	KETERANGAN
				pada sistem <i>compressor</i>
D.	FASILITAS PENUNJANG			
1.	<i>Shorebase</i>	-	-	-

4. Rona Lingkungan Hidup

Pemegang Persetujuan Lingkungan Hidup mendeskripsikan secara jelas rona Lingkungan Hidup yang berada di dalam dan/atau di sekitar lokasi perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Rona Lingkungan Hidup mencakup:

a. komponen-komponen Lingkungan Hidup, yang mencakup antara lain:

- 1) komponen, sub komponen, dan parameter terkait dengan aspek bio-geo-fisik dan kimia, seperti: kualitas lingkungan (udara, tanah, air, dan kebisingan), kondisi ekosistem dan tingkat pelayanannya (rawa, gambut, mangrove, terumbu karang);
- 2) komponen, sub komponen, dan parameter terkait dengan aspek sosial-ekonomi-budaya, antara lain: pola aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dan kelembagaan; dan/atau
- 3) komponen, sub komponen, dan parameter terkait dengan aspek kesehatan masyarakat.

b. Usaha dan/atau Kegiatan yang ada di sekitarnya.

Deskripsi rona Lingkungan Hidup seperti disebutkan di atas hanya dilakukan terhadap rona Lingkungan Hidup yang terkait atau relevan dengan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. Rona Lingkungan Hidup yang dideskripsikan adalah rona lingkungan hidup pada saat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan.

Pemegang Persetujuan lingkungan dapat menggunakan data dan informasi rona awal yang terdapat di dalam batas wilayah studi Amdal beserta *trend* perubahannya sampai saat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan. *Trend* perubahan rona lingkungan hidup tersebut dapat disusun berdasarkan data informasi rona lingkungan hidup awal pada saat dokumen Amdal disusun ditambah dengan data dan informasi hasil pemantauan kualitas Lingkungan Hidup yang tercantum di dalam laporan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang disusun dan dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Dalam mendeskripsikan rona Lingkungan Hidup tersebut, pemegang Persetujuan Lingkungan dapat menggunakan data dan informasi dari sumber-sumber lain yang valid dan terpercaya/akuntabel.

Deskripsi rona lingkungan hidup seperti diuraikan di atas dapat digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi.

5. Evaluasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

5. Evaluasi Dampak Lingkungan Hidup

Evaluasi dampak Lingkungan Hidup dilakukan dengan cara melakukan analisis awal terkait interaksi antara perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dengan kondisi rona Lingkungan Hidup. Potensi Dampak Lingkungan Hidup yang terjadi diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan potensi perubahan parameter Lingkungan Hidup akibat adanya perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang terjadi pada periode waktu tertentu dan di area (ruang) tertentu. Hasil evaluasi Dampak Lingkungan Hidup berupa daftar potensi Dampak Lingkungan Hidup yang akan terjadi akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan beserta sifat penting Dampak Lingkungan Hidup.

Berdasarkan evaluasi Dampak Lingkungan Hidup, pemegang Persetujuan Lingkungan yang termasuk dalam kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal menentukan apakah perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan:

- a. berpotensi menimbulkan jenis Dampak Penting hipotetik baru yang belum dilingkup dan dikaji di dalam dokumen Amdal sebelumnya; dan/atau
- b. mengubah batas wilayah studi Amdal.

BAGIAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

BAGIAN KETIGA
PEDOMAN PENYUSUNAN *ADDENDUM* ANDAL DAN RKL-RPL

Dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL terdiri atas 3 (tiga) tipe:

1. Dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe A adalah:
 - a. untuk tambahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi merubah besaran dampak dan sifat penting dampak DPH sebelumnya;
 - b. tambahan Usaha dan/atau Kegiatan berpotensi merubah pengelolaan Lingkungan Hidup atau rencana pemantauan Lingkungan Hidup yang telah dilakukan; atau
 - c. tambahan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan lebih besar atau sama dengan yang sudah dikaji dalam dokumen Amdal sebelumnya dan berada di tapak proyek yang sama.
2. Dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe B adalah:
 - a. tambahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak terkait dengan komponen Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi sumber DPH namun masih berada di tapak proyek yang sama;
 - b. merupakan tambahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan proses produksi yang lebih ramah lingkungan dan tidak berdampak kepada lingkungan seperti penggunaan teknologi yang menjadi tambahan kegiatan yang akan dilakukan; atau
 - c. tambahan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan lebih kecil dari yang sudah dikaji dalam dokumen Amdal sebelumnya namun masih berada di tapak proyek yang sama.
3. Dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe C adalah untuk tambahan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sangat kecil dan pada dasarnya tidak terkait dengan DPH.

Dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe A memuat informasi sebagai berikut:

- a. Pendahuluan: Pendahuluan ini memuat uraian antara lain mengenai latar belakang, tujuan, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan pelaksana studi (tim penyusun *addendum* Andal dan RKL-RPL serta tenaga ahli).
- b. Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan: Bagian ini pada dasarnya mendeskripsikan secara rinci rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan. Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan mencakup:
 1. Komponen-komponen Usaha dan/atau Kegiatan dan tahapan Usaha dan/atau Kegiatan eksisting beserta skala/besarannya dan lokasinya seperti yang sudah dilingkup dalam dokumen Lingkungan Hidup sebelumnya. Komponen-komponen kegiatan tersebut mencakup antara lain kegiatan utama, kegiatan pendukung, dan pengelolaan dan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- dan pemantauan lingkungan hidup. Dalam bagian ini juga dijelaskan berbagai perizinan yang telah dimiliki, terutama perizinan terkait Lingkungan Hidup.
2. Komponen-komponen Usaha dan/atau Kegiatan dan tahapan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan perubahan beserta skala/besaran perubahan dan lokasi rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan.
Deskripsi komponen-komponen Usaha dan/atau Kegiatan eksisting beserta perubahannya seperti diuraikan di atas digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi.
Uraian deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan seperti tersebut di atas dapat diambil dari dokumen penyajian informasi lingkungan.
- c. Deskripsi rona Lingkungan Hidup: Bagian ini pada dasarnya mendeskripsikan secara rinci rona Lingkungan Hidup. Deskripsi rona Lingkungan Hidup secara rinci mencakup:
1. komponen-komponen lingkungan hidup, yang meliputi:
 - a) komponen, sub komponen, dan parameter terkait dengan aspek bio-geo-fisik dan kimia, seperti: kualitas lingkungan (udara, tanah, air, dan kebisingan), kondisi ekosistem dan tingkat pelayanannya (rawa, gambut, Mangrove, Terumbu Karang);
 - b) komponen, sub komponen, dan parameter terkait dengan aspek sosial-ekonomi-budaya, antara lain: pola aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dan kelembagaan; dan/atau
 - c) komponen, sub komponen, dan parameter terkait dengan aspek kesehatan masyarakat.
 2. Usaha dan/atau Kegiatan yang ada di sekitarnya.

Deskripsi rona Lingkungan Hidup seperti disebutkan di atas disusun untuk komponen-komponen Lingkungan Hidup yang terkait atau relevan dengan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. Rona Lingkungan Hidup yang dideskripsikan adalah rona Lingkungan Hidup pada saat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan.

Deskripsi rona Lingkungan Hidup tersebut dapat disusun dengan menggunakan data dan informasi rona awal yang terdapat di dalam batas wilayah studi Amdal beserta *trend* perubahannya sampai saat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan. *Trend* perubahan rona Lingkungan Hidup tersebut dapat disusun berdasarkan data informasi rona Lingkungan Hidup awal pada saat dokumen Amdal disusun ditambah dengan data dan informasi hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup yang tercantum di dalam laporan pelaksanaan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang disusun dan dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Deskripsi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Deskripsi rona Lingkungan Hidup tersebut dapat disusun dengan menggunakan data dan informasi dari sumber-sumber lain yang valid dan terpercaya/akuntabel. Deskripsi rona Lingkungan Hidup seperti diuraikan di atas digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi.

Uraian deskripsi rona Lingkungan Hidup seperti tersebut di atas dapat diambil dari dokumen penyajian informasi lingkungan.

- d. Evaluasi Usaha dan/atau Kegiatan eksisting dan pemilihan DPH yang sesuai dengan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan: Bagian ini memuat evaluasi secara rinci dan komprehensif terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah dilakukan beserta perubahannya terkait dengan dampak Lingkungan Hidup yang akan terjadi, yang antara lain mencakup:
1. Evaluasi terhadap lingkup Usaha dan/atau Kegiatan beserta DPH dan dampak-dampak lainnya yang perlu dikelola berdasarkan dokumen Amdal yang telah dimiliki;
 2. Evaluasi terhadap kinerja dan efektivitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan;
 3. Identifikasi dan evaluasi terhadap jenis-jenis DPH yang telah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya yang berpotensi mengalami perubahan besaran dan sifat pentingnya akibat terjadinya perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. DPH yang telah dievaluasi ini akan dikaji lebih dalam dan hasil kajiannya diuraikan secara rinci dalam bagian prakiraan dan evaluasi dampak;
 4. Evaluasi apakah perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut:
 - a) tidak menimbulkan berbagai dampak lainnya yang sifatnya baru atau dampak lainnya yang timbul akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan relatif sama dengan dampak lain yang telah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 - b) merubah besaran dampak lainnya yang telah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya; dan/atau
 - c) menimbulkan jenis dampak lainnya yang sifatnya baru dan belum dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya.
- e. Prakiraan dan evaluasi Dampak Penting: Bagian ini pada dasarnya memuat uraian mengenai prakiraan dan evaluasi Dampak Penting terhadap lingkungan. Prakiraan Dampak Penting dilakukan terhadap DPH-DPH yang telah dievaluasi dan diidentifikasi mengalami perubahan besaran dan sifat pentingnya akibat terjadinya perubahan Usaha dan/atau Kegiatan.
Evaluasi Dampak Penting dilakukan secara holistik dengan menganalisis keterkaitan dan interaksi seluruh DPH dalam rangka penentuan karakteristik dampak perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara total terhadap lingkungan.

f. RKL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- f. RKL-RPL: Bagian ini memuat rencana pengelolaan Lingkungan Hidup dan rencana pemantauan Lingkungan Hidup. RKL-RPL yang disusun akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:
 - 1. RKL-RPL relatif tetap sama dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 - 2. RKL-RPL mengalami modifikasi; dan/atau
 - 3. RKL-RPL yang sifatnya baru, berbeda dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya.
- g. Daftar Pustaka.
- h. Lampiran.

Dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe B memuat informasi sebagai berikut:

- a. Pendahuluan: Pendahuluan ini memuat uraian antara lain mengenai latar belakang, tujuan, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan pelaksana studi (tim penyusun *addendum* Andal dan RKL-RPL serta tenaga ahli).
- b. Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan: Bagian ini pada dasarnya mendeskripsikan rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan menggunakan uraian deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan seperti yang tercantum di dalam dokumen penyajian informasi lingkungan.
- c. Deskripsi rona Lingkungan Hidup: Bagian ini pada dasarnya mendeskripsikan rona Lingkungan Hidup. Deskripsi rona Lingkungan Hidup dapat menggunakan uraian deskripsi rona Lingkungan Hidup seperti yang tercantum di dalam dokumen penyajian informasi lingkungan.
- d. Evaluasi Usaha dan/atau Kegiatan eksisting dan identifikasi komponen lingkungan terkena dampak: Bagian ini memuat evaluasi secara rinci dan komprehensif terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah dilakukan beserta perubahannya terkait dengan Dampak Lingkungan Hidup yang akan terjadi, yang antara lain mencakup:
 - 1. evaluasi terhadap lingkup Usaha dan/atau Kegiatan beserta dampak-lingkungannya yang perlu dikelola berdasarkan dokumen Amdal yang telah dimiliki;
 - 2. evaluasi terhadap kinerja dan efektivitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan; dan
 - 3. evaluasi apakah perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut:
 - a) tidak menimbulkan berbagai Dampak Lingkungan (bukan DPH) yang sifatnya baru atau Dampak Lingkungan yang timbul akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan (bukan DPH) relatif sama dengan Dampak Lingkungan (bukan DPH) yang telah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 - b) mengubah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- b) mengubah besaran Dampak Lingkungan (bukan DPH) yang telah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya; dan/atau
- c) menimbulkan jenis Dampak Lingkungan (bukan DPH) yang sifatnya baru dan belum dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya.
- e. RKL-RPL: Bagian ini memuat rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantaun Lingkungan Hidup. RKL-RPL yang disusun akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:
 - 1. RKL-RPL relatif tetap sama dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 - 2. RKL-RPL mengalami modifikasi; dan/atau
 - 3. RKL-RPL yang sifatnya baru, berbeda dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya.
- f. Daftar pustaka.
- g. Lampiran.

Dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe C memuat informasi sebagai berikut:

- 1. Pendahuluan: Pendahuluan ini memuat uraian antara lain mengenai latar belakang, tujuan, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan pelaksana studi (tim penyusun *addendum* Andal dan RKL-RPL serta tenaga ahli).
- 2. Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan: Bagian ini pada dasarnya mendeskripsikan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan. Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan menggunakan uraian deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan seperti yang tercantum di dalam dokumen penyajian informasi lingkungan.
- 3. RKL-RPL: Bagian ini memuat rencana pengelolaan Lingkungan Hidup dan rencana pemantauan Lingkungan Hidup. RKL-RPL yang disusun akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:
 - 1) RKL-RPL relatif tetap sama dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 - 2) RKL-RPL mengalami modifikasi; dan/atau
 - 3) RKL-RPL yang sifatnya baru, berbeda dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya.
- 4. Daftar pustaka.
- 5. Lampiran.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

**BAGIAN KEEMPAT
TATA LAKSANA PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN**

A. UMUM

Tata laksana perubahan Persetujuan Lingkungan yang tercantum di dalam lampiran ini mencakup:

1. Tata laksana perubahan Persetujuan Lingkungan melalui penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe A.
2. Tata laksana perubahan Persetujuan Lingkungan melalui penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe B.
3. Tata laksana perubahan Persetujuan Lingkungan melalui penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe C.
4. Tata laksana perubahan Persetujuan Lingkungan karena perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

Tata laksana perubahan Persetujuan Lingkungan melalui penilaian Amdal baru dilakukan berdasarkan pedoman penilaian Amdal dan penerbitan Persetujuan Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

Tata laksana perubahan Persetujuan Lingkungan melalui pemeriksaan Formulir UKL-UPL baru standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar dilakukan berdasarkan pedoman pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik, Formulir UKL-UPL standar, dan penerbitan Persetujuan Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah ini.

B. TATA LAKSANA PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN MELALUI PENILAIAN DOKUMEN *ADDENDUM* ANDAL DAN RKL-RPL TIPE A

1. Penerimaan dan penilaian permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan melalui penyusunan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL secara administrasi:
 - a. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL berdasarkan arahan dari instansi Lingkungan Hidup.
 - b. Permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan, penilaian dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL diajukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan secara tertulis dalam satu surat permohonan kepada:
 - 1) Menteri melalui sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup pusat untuk dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL yang menjadi kewenangan Menteri;
 - 2) gubernur melalui sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup provinsi untuk dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL yang menjadi kewenangan gubernur; dan

3) bupati . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- 3) bupati/wali kota melalui sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kabupaten/kota untuk dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL yang menjadi kewenangan bupati/wali kota.
- c. Dalam surat permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan, penilaian dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL, dilengkapi dengan:
 - 1) arahan perubahan Persetujuan Lingkungan dari instansi lingkungan hidup sesuai kewenangannya dan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL yang telah disusun;
 - 2) dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - 3) profil Usaha dan/atau Kegiatan.
- d. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memberikan tanda bukti penerimaan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan dan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL yang akan dinilai kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan dan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL.
- e. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji administrasi permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan yang meliputi:
 - 1) verifikasi dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 2) verifikasi profil Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - 3) uji administrasi dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL.
- f. Uji administrasi dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL berupa:
 - 1) kesesuaian perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang;
 - 2) persetujuan awal Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 3) Persetujuan Teknis dalam hal terjadi perubahan Persetujuan Teknis;
 - 4) keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal; dan/atau
 - 5) keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusunan Amdal.
- g. Berdasarkan hasil uji administrasi tersebut, sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan uji administrasi permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan dan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL.
- h. Dalam hal permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan dan *addendum* dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan tidak lengkap, maka sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mengembalikan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan dan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- dan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- i. Dalam hal permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan dan *addendum* dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap, maka sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memberikan pernyataan tertulis perihal kelengkapan persyaratan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan dan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
 - j. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila:
 - 1) uji administrasi menyimpulkan bahwa dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
 - 2) dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
 - k. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan informasi perihal kelengkapan persyaratan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan kepada ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
 - l. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mulai mencatat kronologis proses penerbitan perubahan Persetujuan Lingkungan dan proses penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL dan memulai perhitungan jangka waktu proses penerbitan perubahan Persetujuan lingkungan dan proses penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL sejak diterbitkannya pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan perubahan Persetujuan lingkungan dan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL.
2. Skema Penerapan Proses Penilaian Dokumen *Addendum* Andal dan RKL-RPL

Proses penilaian dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL yang dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Dokumen *Addendum* Andal dan RKL-RPL Tipe A, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan:
 - 1) masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 2) ahli terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 3) instansi sektor penerbit persetujuan awal dan Persetujuan Teknis;

4) instansi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- 4) instansi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - 5) masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal yang telah menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan yang relevan pada pelibatan masyarakat di tahap penyusunan Amdal.
 - 6) masyarakat pemerhati lingkungan hidup dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal yang telah menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan yang relevan pada pelibatan masyarakat di tahap penyusunan Amdal.
- b. *Addendum* dokumen Andal dan RKL-RPL Tipe B, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan:
- 1) ahli terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 2) instansi sektor yang menerbitkan Persetujuan Teknis dan persetujuan awal; dan/atau
 - 3) instansi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan.
- c. Dokumen *addendum* Andal dan dokumen RKL-RPL Tipe C, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan instansi sektor yang menerbitkan Persetujuan Teknis atau persetujuan awal dalam hal dibutuhkan perubahan Persetujuan Teknis atau persetujuan awal.
3. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya mengumumkan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi. Pelaksanaan pengumuman permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan tersebut dilakukan melalui pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL yang ditunjuk Menteri, kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melalui sistem informasi Lingkungan Hidup.
4. Penilaian dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL
- A. Persiapan Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
- 1) sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyiapkan rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup guna menilai dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL, melalui antara lain:
 - a) membuat daftar undangan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang akan dilibatkan dalam penilaian dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL;
 - b) mengirimkan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL kepada seluruh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan

memberikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

- memberikan tanda bukti penerimaan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL oleh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan
- c) meminta masukan tertulis dari anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berhalangan hadir dalam rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup penilaian dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL.
- 2) dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL wajib diterima oleh seluruh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal yang tercantum dalam surat pengantar pengirim dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL sebelum rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan.
- B. Penilaian Mandiri *addendum* Andal dan RKL-RPL oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
1. berdasarkan informasi perihal kelengkapan persyaratan permohonan Persetujuan Lingkungan, ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menugaskan anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk menilai dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL.
 2. anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan penilaian dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL secara mandiri sebelum dilaksanakannya rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
 3. penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL, dilakukan melalui:
 - a) uji tahap proyek;
 - b) uji kualitas dokumen; dan
 - c) telaahan atas kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup dari rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan.
 4. uji tahap proyek untuk memastikan rencana Usaha dan/atau Kegiatan masih berada pada tahap perencanaan (berada pada studi kelayakan atau rencana detail rinci (*Detailed Engineering Design*)).
 5. uji kualitas dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL, terdiri atas uji:
 - 1) konsistensi;
 - 2) keharusan;
 - 3) relevansi; dan
 - 4) kedalaman.
 6. telaahan atas kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan.
 7. hasil penilaian dituangkan dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan

Hidup . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

Hidup dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan *file* elektronik (*softcopy*) paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dilaksanakan.

- C. Penyelenggaraan Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Penilaian Dokumen *Addendum* Andal dan RKL-RPL
1. Setelah melakukan penilaian mandiri, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
 2. Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, dan wajib dihadiri oleh:
 - a) anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - b) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atau wakil yang ditunjuk oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang dibuktikan dengan surat penunjukkan;
 - c) ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL; dan
 - d) tenaga ahli yang terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan yang membantu tim penyusun dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL.
 3. Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau tim penyusun dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL tidak hadir.
 4. Dalam hal salah satu anggota tim penyusun berhalangan hadir, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan disertai alasan ketidakhadirannya.
 5. Dalam hal tenaga ahli yang membantu tim penyusun dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL berhalangan hadir dalam rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, penilaian dokumen *adendum* Andal dan RKL-RPL, ketua tim penyusun dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL wajib bertanggung jawab atas segala pertanyaan dari Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang terkait dengan bidang yang menjadi tanggung jawab tenaga ahli.
 6. Dalam hal ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berhalangan hadir, maka rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dapat dipimpin oleh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang ditunjuk oleh ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melalui surat penunjukan.
 7. dalam rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan paparan atas dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian.

8. Terhadap . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

8. Terhadap paparan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan pembahasan substansi teknis dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL.
 9. semua saran, pendapat, dan masukan dari seluruh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, wajib dicatat oleh sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan dituangkan dalam berita acara penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan *file* elektronik (*softcopy*).
- D. Tindak Lanjut Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Penilaian Dokumen *Addendum* Andal dan RKL-RPL
1. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan hasil penilaian dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL dalam bentuk berita acara penilaian dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL.
 2. Dalam hal hasil penilaian Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL tersebut melalui sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
 3. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan kembali perbaikan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL kepada:
 - 1) Menteri melalui sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Pusat;
 - 2) gubernur melalui sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup provinsi; atau
 - 3) bupati/wali kota melalui sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kabupaten/kota.
 4. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan perbaikan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL kepada setiap anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
 5. Setiap anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL.
- E. Uji kelayakan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL
1. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji kelayakan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL, berdasarkan:
 - a. kualitas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

- a) kualitas dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) telaahan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup atas rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan berdasarkan kriteria kelayakan Lingkungan Hidup; dan
 - c) hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan proses pengambilan keputusan atas kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup.
2. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menuangkan hasil uji kelayakan dalam bentuk berita acara dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL.
5. Penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan.
- a. Berdasarkan berita acara rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi uji kelayakan terhadap dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL kepada Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
 - b. Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi uji kelayakan yang dilengkapi dengan.
 - 1) konsep surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, dalam hal rekomendasi uji kelayakan menyatakan bahwa rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau
 - 2) konsep surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup, dalam hal rekomendasi uji kelayakan menyatakan bahwa rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup,kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya.
 - c. Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi pertimbangan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya dalam menerbitkan:
 - 1) surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; atau
 - 2) surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup.
 - d. Jangka waktu penerbitan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi uji kelayakan dari Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melalui ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
 - e. Perubahan Persetujuan Lingkungan yang sudah diterbitkan oleh

Menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota wajib diumumkan kepada masyarakat.

BAGIAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

BAGIAN KELIMA
TATA LAKSANA PENYUSUNAN DELH DAN DPLH

A. PENYUSUNAN DELH

DELH disusun oleh penyusun yang memenuhi persyaratan:

- 1) memiliki sertifikat kompetensi auditor Lingkungan Hidup;
- 2) memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen Amdal;
- 3) memiliki sertifikat kelulusan pelatihan penyusun Amdal; dan/atau
- 4) memiliki sertifikat kelulusan pelatihan auditor Lingkungan Hidup.

DELH paling sedikit berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Pada bab ini diinformasikan:

- a. Latar belakang Usaha dan/atau Kegiatan
Bagian ini berisi tentang alasan ditetapkannya DELH, surat ketetapan DELH, dan jangka waktu pengenaan sanksi administrasi.
- b. Identitas perusahaan
Bagian ini berisi nama Usaha dan/atau Kegiatan, alamat Usaha dan/atau Kegiatan, nomor telepon/faksimili, alamat email, nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, jabatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, serta instansi teknis yang membina Usaha dan/atau Kegiatan.

2. Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Berjalan

Pada bab ini diinformasikan deskripsi kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang meliputi:

- a. Kegiatan utama dan kegiatan pendukung (fasilitas utama dan fasilitas pendukung) yang telah berjalan beserta skala besaran kegiatannya dengan lingkup uraian sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - 1) lokasi, koordinat geografik tapak Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 2) peruntukan lahan berdasarkan rencana tata ruang (RTRW/RDTR/RZWP3K/bentuk kesesuaian ruang lainnya);
 - 3) akses dan jalan di sekitarnya;
 - 4) luas tapak Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 5) penggunaan tapak Usaha dan/atau Kegiatan saat ini;
 - 6) penggunaan tapak Usaha dan/atau Kegiatan sebelumnya;
 - 7) rona Lingkungan Hidup (rona dan penggunaan lahan baik di dalam maupun di sekitar lokasi Usaha dan/atau Kegiatan seperti kondisi geologi, kondisi hidrogeologi, kondisi hidrologi, kondisi topografi, mutu udara, tanah, air, dan media lingkungan lainnya yang sesuai);

8) uraian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

- 8) uraian tentang berbagai jenis bangunan yang ada, letak, luas, dan penggunaannya;
 - 9) uraian kegiatan utama, kegiatan pendukung, proses, bahan baku, dan bahan penolong;
 - 10) penggunaan dan sumber air bersih;
 - 11) penggunaan dan sumber bahan baku;
 - 12) penggunaan dan sumber energi;
 - 13) timbulan limbah, sumber, jenis dan jumlahnya; serta
 - 14) data lainnya yang relevan.
- b. kegiatan konstruksi/operasional yang menjadi sumber dampak dan besaran Dampak Lingkungan yang telah terjadi;
 - c. identifikasi dampak yang telah/sedang terjadi selama Usaha dan/atau Kegiatan berjalan;
 - d. pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang telah dilakukan dalam menanggulangi Dampak Lingkungan yang terjadi (apabila tidak pernah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup, agar diinformasikan di dalam bagian ini). Pada bagian ini juga diinformasikan terkait Persetujuan Teknis untuk kegiatan pengelolaan Lingkungan Hidup yang membutuhkan Persetujuan Teknis.

Uraian angka 2 huruf a sampai dengan huruf d dilengkapi dengan peta yang sesuai kaidah kartografi dan bila perlu dilengkapi dengan diagram, gambar, grafik, atau foto sesuai dengan kebutuhan.

3. Evaluasi Dampak Lingkungan Hidup

Dalam melakukan evaluasi perlu memerhatikan Usaha dan/atau Kegiatan yang sedang berjalan (sudah berada pada tahap konstruksi/operasi). Hasil evaluasi kajian Dampak Lingkungan Hidup ditentukan berdasarkan tahapan kegiatan mulai dari tahap kegiatan yang sudah atau sedang berjalan ketika DELH tersebut disusun.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

TAHAP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

TAHAP KEGIATAN			
PRAKONSTRUKSI	KONSTRUKSI	OPERASI	PASCAOPERASI
Belum Berjalan	Sedang/sudah berjalan		
AMDAL	DELH		

Pada bab ini dilakukan evaluasi Dampak Lingkungan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi keterkaitan antara komponen Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi sumber dampak, limbah yang dihasilkan dari Usaha dan/atau Kegiatan dengan:
 - 1) kondisi rona Lingkungan Hidup;
 - 2) baku mutu Lingkungan Hidup;
 - 3) peraturan di bidang pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan dengan sumber dampak yang dihasilkan;
 - 4) efektivitas upaya pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang telah dilakukan;
 - 5) informasi kegiatan dan kondisi lingkungan di sekitar;
 - 6) aspek ketaatan hukum atas Dampak Lingkungan Hidup yang telah terjadi (seperti peninjauan kembali tingkat ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku); dan/atau
 - 7) upaya penanggulangan Dampak Lingkungan Hidup.
- b. Hasil evaluasi Dampak Lingkungan Hidup harus dapat menyimpulkan mengenai dampak yang terjadi, efektivitas pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang telah dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan serta usulan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang seharusnya dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- c. Evaluasi Dampak Lingkungan Hidup dilakukan dalam rangka menentukan seberapa jauh/besar langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang harus dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk setiap dampak yang terjadi.
- d. Hasil evaluasi Dampak Lingkungan Hidup merumuskan arahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang menjadi dasar bagi penyusunan RKL-RPL yang lebih detail/rinci dan operasional. Harus dipastikan hasil evaluasi Dampak Lingkungan Hidup memberikan arahan bagi perencanaan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang meliputi:

1) Arahan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

- 1) Arahan perbaikan dan penanggulangan yang paling tepat atas dampak yang telah terjadi terhadap lingkungan.
- 2) Arahan atas pemantauan Lingkungan Hidup yang seharusnya dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- 3) Arahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup bagi aspek lain yang bersifat penting serta dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

4. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil dari evaluasi Dampak Lingkungan Hidup, dirumuskan bentuk RKL-RPL yang harus dilaksanakan. Dalam RKL-RPL harus memuat mengenai upaya untuk menangani dampak dan memantau komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak. Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup dilakukan untuk:

- a. Dampak yang dianggap penting bagi Lingkungan Hidup; dan
- b. Dampak lainnya yang berpengaruh bagi Lingkungan Hidup

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

RKL disusun dalam bentuk matrik atau tabel yang berisi pengelolaan terhadap Dampak Lingkungan Hidup yang ditimbulkan oleh Usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan. Muatan RKL sedikitnya berisi:

- a. dampak lingkungan yang dikelola;
- b. sumber dampak;
- c. indikator keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk mengukur komponen yang terkena dampak berdasarkan baku mutu/standar Lingkungan Hidup);
- d. bentuk pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup (yang dilengkapi dengan peta pengelolaan Lingkungan Hidup);
- f. periode pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat kapan dan berapa lama periode kegiatan pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
- g. institusi pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH), yang memuat:
 - (1) Pelaksana yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - (2) Pengawas pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Pada bagian ini diuraikan secara singkat dan jelas rencana pemantauan Lingkungan Hidup yang disampaikan dalam bentuk matrik atau tabel untuk setiap Dampak Lingkungan Hidup yang ditimbulkan. Matrik atau tabel ini berisi pemantauan terhadap terhadap dampak yang ditimbulkan.

Matriks . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Matrik atau tabel tersebut disusun dengan menyampaikan paling sedikit beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dampak Lingkungan Hidup yang dipantau, yang terdiri dari: jenis dampak yang terjadi, komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak, dan indikator/parameter yang dipantau dan sumber Dampak Lingkungan Hidup;
- b. Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan Lingkungan Hidup serta waktu dan frekuensi pemantauan Lingkungan Hidup;
- c. Institusi pemantau Lingkungan Hidup, yang terdiri dari pelaksana pemantauan Lingkungan Hidup, pengawas pemantauan Lingkungan Hidup, pelaksana pemantauan Lingkungan Hidup, pengawas pemantauan Lingkungan Hidup, dan penerima laporan pemantauan Lingkungan Hidup.

B. PENYUSUNAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

B. PENYUSUNAN DPLH

Format DPLH adalah sebagaimana dimaksud di bawah ini:

A. Identitas penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan

1. Nama Usaha dan/atau :
Kegiatan *)

2. Alamat Usaha dan/atau :
Kegiatan

3. Nomor telepon :

4. Nomor faksimili :

5. *Email* :

6. Nama penanggung jawab :
Usaha dan/atau Kegiatan

7. Jabatan penanggung :
jawab Usaha dan/atau
Kegiatan

8. Instansi yang membina :
Usaha dan/atau Kegiatan

B. Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Berjalan

1. Nama Usaha dan/atau Kegiatan

2. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan

(Lampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai)

3. Kesesuaian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

3. Kesesuaian Usaha dan/atau Kegiatan dengan tata ruang
4. Mulai beroperasi: ___/___/___ (tanggal/bulan/tahun)
5. Deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan

Yang paling sedikit berisi:

- a. Usaha dan/atau Kegiatan utama dan pendukung (fasilitas utama dan fasilitas pendukung) yang telah berjalan beserta skala besaran Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. Informasi Usaha dan/atau Kegiatan dan kondisi lingkungan di sekitar; dan
 - c. Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi sumber dampak dan besaran Dampak Lingkungan Hidup yang telah terjadi.
5. Uraian mengenai komponen Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan dan Dampak Lingkungan Hidup yang ditimbulkan.

Selain itu disampaikan pula pengelolaan atau pemantauan Lingkungan Hidup yang telah dilaksanakan melalui SOP (*Standard Operation Procedure*) yang dimiliki atau mengacu pada baku mutu Lingkungan Hidup yang berlaku dan Persetujuan Teknis yang dimiliki.

Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang belum pernah melakukan pengelolaan atau pemantauan Lingkungan Hidup agar mengacu pada SOP (*Standard Operation Procedure*) atau praktik terbaik (*best practice*) Usaha dan/atau Kegiatan sejenis yang menjadi dasar bagi upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan upaya pemantauan Lingkungan Hidup.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki terlebih dahulu Persetujuan Teknis terkait baku mutu Lingkungan Hidup, pengelolaan Limbah B3, atau analisis mengenai dampak lalu lintas.

C. Upaya . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

C. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, memuat paling sedikit:

- a. pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dilakukan/diusulkan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
- b. lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan Lingkungan Hidup dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan Lingkungan Hidup);
- c. periode pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. pihak/institusi pengelola Lingkungan Hidup.

D. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Upaya pemantauan Lingkungan Hidup, memuat:

- a. pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan yang telah dilakukan/diusulkan atas kualitas Lingkungan Hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas Lingkungan Hidup, dan lain sebagainya);
- b. lokasi pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan Lingkungan Hidup dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan Lingkungan Hidup);
- c. periode pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan Lingkungan Hidup.
- d. Pihak/institusi pemantauan Lingkungan Hidup.

E. Surat Pernyataan

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melaksanakan DPLH yang ditandatangani di atas kertas bermeterai.

F. Daftar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

F. Daftar Pustaka

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan DPLH baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

G. Lampiran

Formulir DPLH dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

- a. bukti formal bahwa lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
- c. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup dan lokasi pemantauan Lingkungan Hidup;
- d. peta (harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi), sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan
- e. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Direktori Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Yudia Silvanna Djaman